

Pajak penghasilan

2016

PERDA KABUPATEN BANYUMAS NO 22 tahun 2016 LD.2016/No.22, hlm 36

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga harus optimal dalam pemungutannya dan perkembangan keadaan terutama dalam rangka penyempurnaan dan tertib pelaksanaan pemungutan maka peraturan daerah kabupaten banyumas nomo 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sudah tidak sesuai oleh karna itu perlu dilaksanakan

- Dasar hukum. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

- Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 12 dan angka 14 diubah, angka 17 dan angka 18 dihapus dan diantara angka 59 dan angka 60 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 59a, angka 59b dan angka 59c perubahan pasal 4 pada ayat 2 dan 3 pasal 4 disisipkan satu ayat yakni ayat 2a perubahan pasal 8 dan 9 yakni pasal 8a perubahan pasal 10 ayat 2 dan 3 yaitu ayat 2a perubahan pasal 16 ayat huruf G dan huruf J di ubah dan ditambah 1 huruf yaitu huruf K perubahan pada pasal 19 a perubahan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20 . perubahan Pasal 39 ayat (4) perubahan Pasal 51 ayat (3) perubahan BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB dan 2 (dua) Pasal, yaitu BAB IIIA Pasal 81A dan Pasal 81A perubahan pasal 82 perubahan pasal 83 perubahan pasal 84 ayat 1 dan 2 diubah dan di tambahkan 2 ayat baru yaitu ayat 3 dan 4 penghapusan pasal 85, 86 dan 87 perubahan pasal Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (5), perubahan n BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) Bab yaitu BAB VA dan Pasal 88A n perubahan Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 89A perubahan pasal l 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 91A dan Pasal 91B perubahan pasal 92 ayat 1 dan 2 (3) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) perubahan judul BAB (X) penghapusan ayat 3 pasal 105 perubahan n

Pasal 105 dan Pasal 106 disisipi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 105A dan Pasal 106
penghapusan huruf f g ayat (1) Pasal 10 penambahan Pasal 115
ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5) dan ayat (6) penambahan
ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a)
Perubahan BAB XVII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal,
yaitu BAB XVIIA dan Pasal 119A perubahan Pasal 122 dan Pasal 123
disisipkan 2(dua) Pasal yaitu Pasal 122A dan pasal 122B perubahan pasal
122 dan Pasal 123 disisipkan 2(dua) Pasal yaitu Pasal 122A dan pasal 122B

- Catatan :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016
 - Penjelasan 4 hlm